



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1657 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN UJI TES ELPROTE (*ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST*)
DAN IKFA (*IKHTIBAR AL KAFAAH FI AL LUGHAH AL ARABIYAH*)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi akademik dalam pelaksanaan Uji Tes ELPROTE dan IKFA, maka perlu ditetapkan Panitia pada Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana kegiatan Uji Tes ELPROTE dan IKFA pada Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI TES ELPROTE DAN IKFA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Uji Tes ELPROTE dan IKFA pada Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:
- Pembuat Naskah Soal Ujian Rp. 250.000,-/ OK.
 - Pengawas Ujian Rp. 250.000,-/ OK.
- KETIGA : Pemberian honorarium atas kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA 025.04.2.423532/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 s.d 5 Desember 2025, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Tanggal, 3 Desember 2025

Rektor,



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP 197506012005011008



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1657 TAHUN 2025 TANGGAL 3 DESEMBER 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI TES ELPROTE DAN IKFA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI TES ELPROTE DAN IKFA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025**

Pengarah	:	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
Penanggung Jawab	:	Dra. Hj. Darrotul Jannah, M.Ag.
Ketua	:	Zaenal Mutaqin, M.I.Kom.
Pembuat Naskah Soal IKFA	:	Umihani, M.Pd.I
Pembuat Naskah Soal ELPROTE	:	Dr. Nana Priajana, M.Pd.
Pengawas Ujian	:	1. Zaenal Arifin 2. Chandra Pranata, S.Kom. 3. Giat Gunawan 4. Bambang Sumantri

Rektor,



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP 197506012005011008

